



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 12 Juli 2024

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Singkawang
di -
SINGKAWANG

SURAT EDARAN
Nomor : T/800.1.6.2/ 1960 /BD.MID/2024

TENTANG LARANGAN MELAKUKAN JUDI KONVENSIONAL DAN JUDI ONLINE BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Berdasarkan informasi dan pemberitaan di Media Elektronik, saat ini sedang marak terjadi judi online yang melibatkan masyarakat, termasuk didalamnya pejabat dan Aparatur Sipil Negara.

Berkaitan hal diatas, dalam rangka mencegah terjadinya judi konvensional dan judi online dikalangan Pegawai ASN dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai ASN dan Tenaga Honorer dilarang melakukan seluruh jenis kegiatan yang bersifat perjudian, judi konvensional maupun judi online, secara aktif maupun pasif.
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan tindakan preventif terhadap pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk tidak terlibat dalam Perjudian.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, mengawasi penggunaan wi-fi serta fasilitas kantor lainnya, agar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan judi konvensional maupun judi online.
4. Jika terdapat Pegawai ASN yang melakukan kegiatan dimaksud, agar segera dilaporkan kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Tenaga Honorer penindakan dilakukan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
5. Kepala Sekolah selain melakukan pengawasan dan pemantauan kepada jajarannya, juga aktif memberikan edukasi kepada seluruh siswa agar terhindar dari kegiatan judi konvensional maupun judi online.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Drs. H. SUMASTRO, M.Si

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kode Pos 79123
Telepon. (0562) 6300719 Faksimili (0562) 6300719
Email : walikota@singkawangkota.go.id Website :www.singkawangkota.go.id